



**PENETAPAN**

**Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sdw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarejo, 19 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gg. Kyai Rt 01, Kampung Banjarejo, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Mencelew, 05 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gg. Kyai Rt 01, Kampung Banjarejo, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sdw dengan dalil-dalil pada berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx binti Xxxxxx, NIK 6407196701040001, umur 17 tahun (Tering, 27 Januari 2004), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, status perawan, bertempat tinggal di Gg. Kyai RT 01, Kampung Banjarrejo, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

dengan calon suaminya yang bernama:

Xxxxxx bin Xxxxxx, NIK 6407150506970002, umur 24 tahun (Purwodadi, 14 Mei 1997), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di PT. Kahanan Nayya Indonesia (KNI), status jejak, bertempat tinggal di Jalan Rajawali RT 005, Kampung Purwodadi, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa syarat - syarat untuk Linggang Bigungsanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung dengan Surat Nomor: Xxxxxx;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan eratnya hubungan keduanya, dan para Pemohon khawatir anak Pemohon dengan calonnya Linggang Bigungukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, dan juga atas keinginan anak Pemohon yang ingin segera dinikahkan dengan calon suaminya;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk Linggang Bigungukan perkawinan;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini secara prodeo karena merupakan masyarakat kurang mampu sesuai dengan Data Penduduk Miskin Terpadu yang dicetak melalui Aplikasi Basis Data Terpadu Daftar Penduduk Miskin Pada Ditjen Badilag Peradilan Agama di lama <https://simtalak.badilag.net>;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Xxxxxx binti Xxxxxx) untuk Linggang Bigungsanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang laki-laki yang bernama (Xxxxxx bin Xxxxxx).
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sendawar Tahun 2021.

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, para Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Para Pemohon,
2. Fotokopi Kartu keluarga,
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon,
4. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon, dan
5. Fotokopi terakhir ijazah anak Para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person*.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya.

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menyatakan tidak bisa menunda pernikahan anaknya yang bernama Xxxxx dengan Xxxxx karena keduanya telah memiliki hubungan yang dekat sejak 2017 hingga sekarang, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan susila.
- Bahwa saat ini Xxxxx sudah menyelesaikan sekolahnya.
- Bahwa pada tanggal bulan April 2021 Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan kedua anaknya.
- Bahwa Xxxxx saat ini bekerja sebagai security di PT. Kahanan Naya Indonesia (KNI).
- Bahwa Pemohon tidak tau berapa penghasilan Xxxxx.
- Bahwa Para Pemohon merestui anaknya menikah dengan Xxxxx.
- Bahwa Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk menjaga dan membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya.

Bahwa kepada para Pemohon, Hakim memberi nasihat jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Xxxxx dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon bernama yang akan dimohonkan dispensasi nikah yang bernama Xxxxx, sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxx kenal dengan Xxxxx sejak SMP dan menjalin hubungan dekat sejak 2017.
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx belum pernah Linggang berhubungan seperti layaknya suami istri.
- Bahwa pada bulan April 2021 pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan Xxxxx dengan Xxxxx.
- Bahwa Xxxxx bersedia menikah dengan Xxxxx tanpa paksaan.

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxx sudah siap dan memahami resiko pernikahan usia dini untuk memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri dan orangtua.

Bahwa calon suami Xxxxx yang bernama Xxxxx juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxx kenal dekat dengan Xxxxx sejak tahun 2017.
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx belum pernah berhubungan seperti layaknya suami istri.
- Bahwa Xxxxx bersedia menikahi Xxxxx tanpa adanya unsur paksaan.
- Bahwa pada awal bulan Februari 2020 kedua pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan Xxxxx dengan Xxxxx.
- Bahwa Xxxxx saat ini bekerja sebagai security di PT. Kahanan Nayya Indonesia (KNI) dengan penghasilan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai Rp7000.000 (tujuh juta rupiah) setiap bulan.
- Bahwa Xxxxx bersedia memahami dan Linggang Bigungsanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga.

Bahwa kepada Xxxxx dan Xxxxx Hakim memberi nasihat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan diusia dini sangat rentan dengan permasalahan ekonomi, sosial, anak dan lain sebagainya, untuk itu Xxxxx dan Xxxxx harus mengatasi permasalahan dengan baik, jika perlu meminta bantuan kepada orang yang dipandang mampu.
- Bahwa jika terjadi permasalahan harus disikapi dengan kepala dingin dan jangan menggunakan kekerasan baik fisik maupun psikis.
- Bahwa jika ingin menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perbaiki agama, laksanakan perintah dan jauhilah larangan Allah.

Bahwa orang tua suami anak para Pemohon bernama Xxxxx dan Armah telah menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua orangtua Xxxxx tidak pernah memaksakan rencana pernikahan Xxxxx dengan Xxxxx.

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua Xxxxx mengizinkan rencana pernikahan Xxxxx dan Xxxxx.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada orangtua Xxxxx, terhadap nasihat tersebut, orangtua Xxxxx menyatakan jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, siap membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Xxxxx dan Xxxxx dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Tertulis:

Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama Xxxxx dan Xxxxx, Nomor Xxxxx, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P.

## B. Bukti Saksi :

1. Xxxxx, tempat tanggal lahir purwodadi 10 Mei 1971, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Purwodadi RT 1 Kecamatan linggang Bigung Kabupaten Kutai Barat Saksi tersebut dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Paman calon suami anak para Pemohon.
  - Bahwa sejak tahun 2017 Xxxxx dan Xxxxx memiliki hubungan dekat.
  - Bahwa Xxxxx sering bertamu kerumah para Pemohon untuk menemui Xxxxx.
  - Bahwa pada bulan April 2021 orang tua Xxxxx telah menerima lamaran dari keluarga Xxxxx.
  - Bahwa saksi menghadiri acara lamaran tersebut karena acara lamaran tersebut di rumah saksi.
  - Bahwa Xxxxx berstatus perawan dan Xxxxx berstatus perjaka.

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx tidak memiliki hubungan darah atau hubungan satu susuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Xxxxx.
- Bahwa Xxxxx bekerja sebagai security di PT. Kahanan Nayya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Xxxxx dalam satu bulan.

2. Xxxxx, tempat tanggal lahir purwodadi Banjarejo 20 September 1967, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Banjarejo RT 2, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat Saksi tersebut dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I.
- Bahwa sejak tahun 2017 Xxxxx dan Xxxxx memiliki hubungan dekat.
- Bahwa Xxxxx sering bertamu kerumah para Pemohon untuk menemui Xxxxx.
- Bahwa pada bulan April 2021 orang tua Xxxxx telah menerima lamaran dari keluarga Xxxxx.
- Bahwa saksi menghadiri acara lamaran tersebut karena acara lamaran tersebut di rumah saksi.
- Bahwa Xxxxx berstatus perawan dan Xxxxx berstatus peraja.
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx tidak memiliki hubungan darah atau hubungan satu susuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Xxxxx.
- Bahwa Xxxxx bekerja sebagai security di PT. Kahanan Nayya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Xxxxx dalam satu bulan.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon tidak keberatan dan mencukupkan pembuktiannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungya yang bernama Xxxxx binti Xxxxx, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Sendawar agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx dengan alasan karena anak tersebut masih belum mencapai batas minimal usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sementara keduanya telah memiliki hubungan yang dekat dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan susila disamping itu keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya, Para Pemohon juga menyatakan sanggup untuk menjaga dan membimbing anaknya untuk menjadi istri serta orangtua yang baik untuk anak-anak nantinya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenuhi alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa surat penolakan kepala Kantor Urusan Agama, sehingga harus dinyatakan terbukti jika permohonan Para Pemohon untuk menikahkan Xxxxx dan Xxxxx ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung dengan alasan Xxxxx belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil permohonan para Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat para permohonan dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Xxxxx dengan Xxxxx, namun permohonan Para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggang Bigung karena umur Xxxxx belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa sejak tahun 2017 Xxxxx dan Xxxxx memiliki hubungan dekat
- Bahwa pada bulan April 2021 orang tua Xxxxx telah menerima lamaran dari keluarga Xxxxx.
  - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Xxxxx.
  - Bahwa Xxxxx dan Xxxxx tidak memiliki hubungan darah atau hubungan satu susuan.
  - Bahwa Xxxxx bekerja sebagai security di PT. Kahanan Nayya.
  - Bahwa Para Pemohon dan orangtua Xxxxx telah berkomitmen

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumahtangga Xxxxx dan Xxxxx dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas.

Menimbang, bahwa selain memiliki alasan mendesak, dispensasi nikah juga harus memenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat dimaksud merupakan keadaan yang menunjukkan kedewasaan, kematangan dan kesiapan calon pengantin dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terungkap jika Xxxxx telah memiliki kematangan biologis, ekonomi, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya dan berjanji akan berusaha memperbaiki diri meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Tentang Perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur ayat 32).



Menimbang, bahwa sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam kitab Mughni Muhtaj Juz III, hal 128, sebagai berikut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه  
اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم  
فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya: "Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadikan pengekan baginya" (Mughni Muhtaj Juz III hal. 128).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa sejak tahun 2017 sampai sekarang Xxxxx dan Xxxxx telah memiliki hubungan yang dekat sehingga pada bulan April 2021 keduanya bertunangan dan Para Pemohon serta orangtua Xxxxx telah merestui kedua anaknya untuk menikah. bahwa Xxxxx bersedia menikah dengan Xxxxx tanpa paksaan, bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya dengan Xxxxx, bahwa Xxxxx dan Xxxxx tidak memiliki hubungan darah atau hubungan satu susuan. Dan bahwa Para Pemohon dan orangtua Xxxxx telah berkomitmen membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Xxxxx dan Xxxxx dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkaran yang akan dihadapi.

Menimbang, bahwa selain berdasarkan usia, kedewasaan juga dapat diukur melalui fisik, pola pikir, kepribadian, mental dan pemahaman serta pengamalan agama dan berdasarkan fakta persidangan semua hal tersebut telah melekat pada diri Xxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan sikap dan perilaku Xxxxx yang ditunjukkan dalam persidangan dan dalam kehidupan sehari-hari yang selayaknya orang yang telah dewasa, telah memahami kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri maupun sebagai orangtua bagi anak yang akan dilahirkan kelak, Hakim menilai bahwa meskipun Xxxxx masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai usia diizinkan untuk menikah, namun dapat dianggap sebagai orang dewasa.

Menimbang, bahwa kedua orangtua Xxxxx dan Xxxxx telah sepakat dan mengizinkan keduanya untuk menikah, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa *"Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua"*.

Menimbang, bahwa Hakim telah menghadirkan ke persidangan dan meminta keterangan anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberi nasihat kepada anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Nikah dan orangtua calon suaminya. Terhadap nasihat Hakim tersebut, semuanya bersedia Linggang Bigungsanakannya. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memandang bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama sendawar tentang perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) nomor W17-A12/582/HK.05/6/2021, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Pengadilan Agama Sendawar tahun anggaran 2021.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon .
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx Binti Xxxxx untuk menikah dengan seorang pria yang bernama Xxxxx bin Xxxxx.
3. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Sendawar tahun anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu Tanggal 7 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzul-Qa'dah 1442 Hijriah, oleh kami Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Drs. H. Asyakir, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Nova Choiruddin Mahardika. S.H.I.

Panitera,

Drs. H. Asyakir, M.H.

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp1.000.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.120.000,00</b>

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sdw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Sdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)